

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT SENGKETA
KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING**

**(Studi Putusan Nomor: : 1572 K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor:
1124 K/Pdt/2020)**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

Oleh:

**BAHIRA ASILA
2010112162**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 09/PK-I/IV/2024

ABSTRAK

Pada era globalisasi, transaksi perdagangan dan investasi antarnegara semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan perjanjian yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia. Perjanjian merupakan instrumen penting dalam transaksi tersebut, karena perjanjian berfungsi untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Namun, terdapat ketentuan penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa perjanjian yang menggunakan dua bahasa. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum apabila terjadinya sengketa pada kasus-kasus berikutnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum terhadap ketentuan penggunaan bahasa dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa perbedaan pertimbangan hakim terhadap perlakuan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan? (2) Bagaimana pengaruh perbedaan pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum perjanjian yang menggunakan bahasa asing? Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa (1) Perbedaan pertimbangan hakim terhadap perlakuan Pasal 31 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor 1124 K/Pdt/2020 yaitu terdapat perbedaan pemahaman hakim dalam menafsirkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ketentuan pada syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal dan juga sumber-sumber hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing (2) Pengaruh perbedaan pertimbangan hakim bagi masyarakat dan pihak yang terlibat yaitu dapat mengganggu sistem peradilan yang ada dan juga dapat berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan terutama hakim. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang meluas dan terstruktur mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk menghindari perbedaan penafsiran

Kata Kunci: *Perjanjian, Bahasa Indonesia, Kepastian hukum*